

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku salah pada orang tua sering luput dari pengamatan, tak terkecuali di Amerika Serikat, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selama periode 1985 – 1992 angka perlakuan salah pada anak justru memperlihatkan peningkatan sampai 50 % (Huraerah, 2012). Padahal seharusnya anak memiliki kebutuhan seperti perhatian dan kasih sayang secara terus menerus, dorongan, dan pemeliharaan kesehatan, tapi pada kenyataannya setiap anak mempunyai peluang yang sama untuk menjadi korban (Chomaria, 2014) yang merupakan salah satu bentuk dari *child abuse*. Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa penganiayaan emosional hampir selalu ada bila bentuk penganiayaan lainnya teridentifikasi (Betz, dan Linda A. Sowden, 2009).

Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO tahun 2006 [dalam Morantz, Gillian, dkk. 2013]) perlakuan salah pada anak atau *child abuse* adalah perlakuan salah pada anak atau penganiayaan merupakan segala bentuk perlakuan fisik atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran atau perlakuan lalai atau eksploitasi komersial atau lainnya, sehingga kerugian aktual atau potensial untuk kesehatan anak, kelangsungan hidup, pengembangan atau martabat dalam konteks hubungan, tanggung jawab kepercayaan atau kekerasan. Sehubungan

dengan hal itu, anak selayaknya mendapatkan perlakuan yang baik dengan memenuhi berbagai kebutuhannya, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun sosial. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat belum menyadari tentang hal tersebut, sehingga anak juga mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak pada anak sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius.

Di California sendiri tingkat kematian untuk anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun ditetapkan sebesar 8,2 per 100.000 anak. Tingkat kematian ini diberlakukan sebagai perkiraan semua kematian yang tidak dapat dicegah (Horsnstein. 2012). Sedangkan di Cina tingkat mengabaikan anak bervariasi diberbagai daerah dari 11,6 %, di Kota Guangzhou anak-anak usia 3-6 tahun menjadi 50,0 %, di Yinchuan Kota anak-anak usia 6-8 tahun menjadi 15-20%, ini disebabkan karena faktor pendidikan rendah orang tua, usia muda ibu, dan anak-anak dengan masalah fisik dan kognitif (Hua,dkk. 2014).

Buramnya potret anak Indonesia dapat dilihat dari kasus kekerasan pada anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menegaskan, kekerasan pada anak sudah sangat mengerikan dan bisa dikatakan pada tahap darurat. Fakta itu terungkap dari data kekerasan yang diterima Komnas Perlindungan Anak cenderung meningkat. Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perlindungan Anak, dikawasan Jabodetabek pada tahun 2010 mencapai 2.046 kasus.

Laporan kekerasan pada anak pada tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus. Pada tahun 2012 naik lagi menjadi 2.626 kasus dan pada tahun 2013 melonjak menjadi 3.339 kasus. Bahkan dalam 3 bulan pertama tahun 2014, Komnas Perlindungan Anak menerima 252 laporan kekerasan pada anak (Jakarta, Kompas. 2014).

Aksi kekerasan terhadap anak menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 lalu tercatat 293 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengakui jika kejahatan seksual mendominasi kasus kekerasan terhadap anak. Di kota Surabaya misalnya hanya dalam waktu lima bulan ini (Januari-Mei tahun 2014) tercatat sebanyak 109 laporan aksi kekerasan terhadap anak. Ironisnya 45 % merupakan kejahatan seksual. Fakta memilukan ini diungkapkan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, AKB Suratmi SH, Sabtu (17/5/2014). Menurutnya, angka kekerasan terhadap anak di Surabaya ini akan melampaui tahun sebelumnya (Surya, online. 2014).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Wibowo pada tahun 2010 tentang kekerasan terhadap anak di Ponorogo diketahui bahwa kekerasan pada anak di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2006 terjadi 4 kasus yang dilaporkan, tahun 2007 ada 12 kasus dan sampai bulan April 2008 terjadi 5 kasus. bentuk kekerasan pada anak meliputi : Kekerasan fisik sebanyak 33.3%, Pencabulan 28.5 %, Perkosaan 14.2%. Kekerasan psikhis 14.2 %, Incest (*sexual abuse*) 9.5%. Dilihat dari pelaku

kekerasan 90 % orang dekat dan hanya 10 % orang lain. Pelaku kerasan 28.5 % dilakukan sebanyak 57.1%, disusul usia 51-60 tahun 19 % , usia 16-30 tahun 9.5%, 32-40 tahun 4.7 % (Wibowo. 2010).

Sedangkan hasil dari data yang saya peroleh dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Ponorogo kekerasan pada anak dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2013 terdapat 13 kasus, sedangkan pada tahun 2014 dalam periode bulan Januari – September terdapat 18 kasus. Dimana Kecamatan Sampung menduduki peringkat pertama, dan Kecamatan Pulung menduduki peringkat ke dua.

Faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan pada anak tersebut dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena kondisi intern yang ada pada korban seperti cacat mental dan fisik dengan jumlah 57% cacat mental dan fisik yaitu anak yang mengalami keterbelakangan mental sehingga anak mengalami masalah pada perkembangan dan sulit berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Faktor eksternal yaitu kekerasan yang didorong oleh sistuasi diluar korban (karena kemiskinan, budaya, dll.) 42.8%. Kemiskinan merupakan faktor sosio kultural yang berasal dari stress keluarga, dimana kemiskinan menjadi faktor terkuat yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak, sebab faktor ini berhubungan kuat dengan kelangsungan hidup. Sehingga apapun akan dilakukan oleh orang tua terutama demi mencukupi kebutuhan hidupnya termasuk harus mengorbankan keluarga (Cook. 2013).

Tanda dan gejala dari *child abuse* yang paling umum adalah cedera kulit, memar multiple atau memar atau memar pada tempat – tempat yang tidak terjangkau bahwa anak itu telah mengalami penganiayaan (Betz dan Linda A. Sowden. 2009). Untuk mencegah kekerasan pada anak Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat kebijakan dengan membentuk Tim Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) melalui Keputusan Bupati nomor 933 tahun 2005. Kelemahan yang segera muncul adalah tidak fokusnya Komite tersebut dalam menangani kekerasan pada anak karena masih digabung dengan perlindungan perempuan. Implementasi perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) lebih menekankan pendekatan psikhis dibanding dengan hukum, sehingga ada ketimpangan antara kasus yang ditangani Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) dengan yang dilaporkan ke Polres.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Identifikasikan Anak Yang Berisiko Terjadinya *Child Abuse*” yang ada di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang di dapat “Apa saja yang mengidentifikasi anak yang berisiko terjadinya *child abuse* Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi anak yang berisiko terjadinya *child abuse* di Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten di Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumber informasi berkaitan dengan faktor resiko terjadinya *child abuse* pada anak, khususnya untuk orang tua, dapat mengurangi faktor resiko terjadinya *child abuse* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kepustakaan dalam hal pencegahan terjadinya *child abuse* pada anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang perlakuan salah pada anak terutama pencegahan terjadinya *child abuse* pada anak khususnya di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

b. Manfaat Bagi Peneliti

Pengalaman melakukan penelitian dapat dijadikan untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang proses penelitian dan bisa dijadikan dasar literatur bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian tentang *child abuse* pada anak telah dilakukan dengan topik sebagai berikut :

1. Emily Putnam – Horstein (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Preventable Injury Deaths:A Population-Based Proxy of Child Maltreatment Risk in California” dengan tujuan menggunakan variasi kelompok dalam tingkat kematian cedera anak untuk menilai Bias rasial pada populasi anak – anak yang diidentifikasi sebagai korban penganiayaan di California. Dengan metode cedera kematian dan data penganiayaan dari California di susunan untuk tahun 1997–2007. Kematian dan resiko penganiayaan (RR) dan 95 % confidence interval (CI) dihitung dengan ras dan usia. Dibandingkan dengan anak – anak putih anak-anak kulit hitam menghadapi resiko dibuktikan penganiayaan yang lebih dua kali lebih besar memiliki resiko terjadinya penganiayaan.
2. Ian Aninda (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Perbedaan Perlakuan Salah Pada Anak (*Child Maltreatment*) Ditinjau Dari Status Sosial Ekonomi Orang Tua” Dengan metode penelitian sepasang orang tua yang terdiri atas suami dan istri lengkap. Orang tua yang memiliki anak, baik dari anak kandung maupun dari anak tiri, dengan usia anak adalah usia serendah – serendahnya SD dan setinggi tingginya SMA. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan suatu daftar pertanyaan yang harus di jawab atau di kerjakan oleh orang tua. Dengan hasil subyek ibu yang

didapat adalah $t = 2,282$ dengan $p = 0,0135$ karena $p < 0,05$ maka ada perbedaan yang signifikan, ibu dengan sosial ekonomi rendah tingkat perlakuan salahnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang memiliki status sosial ekonomi sedang. Sedangkan dari hasil subyek ayah yang didapat adalah $t = 2,795$ dengan $p = 0,0035$ karena $p < 0,01$ maka ada perbedaan yang signifikan, ayah dengan status sosial ekonomi rendah tingkat perlakuan salahnya lebih tinggi dibandingkan dengan ayah yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang sedang.

3. Jing Hua, dkk (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “*Child neglect in one – child families and from Suzhou City of Mainland China*” dengan metode penelitian cross – sectional dari 2.004 anak usia 6 sampai 9 tahun dan direkrut dari 4 SD yang ada di Kota Suzhou, Cina. Menggunakan alat pengukuran adat divalidasi dengan karakteristik orang tua dan keluarga diperoleh dari kuesioner dan ulasan catatan jaminan sosial. Dengan hasil prevalensi kelalaian anak adalah 32,0% dalam satu anak di keluarga di Kota Suzhou , Cina. Mengabaikan adalah jenis paling umum dari penelantaran anak, di ikuti oleh emosional (15,2%), fisik (11,1%), dan pendidikan (6,0%), dan faktor pada anak dan keluarga yang memiliki latar belakang faktor sekolah, anak laki-laki, anak – anak dengan kesehatan fisik dan gangguan kognitif, ibu muda dan pengangguran rentang menjadi penyebab dari terjadinya perlakuan salah pada anak.